



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE JAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Iskandar Muda Telp. 0653-51325 Kode Pos 24186 Meureudu
Email: disdikpidiejaya@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PIDIE JAYA
Nomor : 425/ 72 /TAHUN 2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK ISLAM TGK CHIK DIPUTU
KECAMATAN BANDAR BARU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK ISLAM TGK CHIK DIPUTU" Gampong Keude Lueng Putu Kecamatan Bandar Baru Nomor : 421.1/17/TK/2024 tanggal 18 November 2024, Perihal : Permohonan Izin Operasional".
- Menimbang** : a. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "TK ISLAM TGK CHIK DIPUTU" Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan dalam huruf a, dipandang perlu memberi Izin Operasional tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kursus dan Pelatihan bagi Masyarakat yang Memerlukan Bekal Pengetahuan, Keterampilan, Kecakapan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Dikmas;
- Memperhatikan**: 1. Surat Edaran Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
3. Berita Acara Verifikasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : Nomor 72 Tanggal 19 November 2024 M

MEMUTUSKAN ...


MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Memberi Izin Kepada
Nama Lembaga : TK ISLAM TGK CHIK DIPUTU
Layanan : TAMAN KANAK-KANAK
Kepala Sekolah : Ainul Mardhiah, S.Pd
NIP : 19710314 200701 2002
Alamat : Gampong Keude Lueng Putu
Kecamatan Bandar Baru
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku dalam jangka waktu 2 (Dua) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi : Meureudu
pada tanggal : 19 November 2024 M
17 Jumadil Awal 1446 H

Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Pidie Jaya



HAUREN AYNY, S.Pd, MM
Pembina Utama Muda (IV/C)
Nip. 19641231 198610 2 015

Tembusan :

1. DirjenPAUD danDikmasKemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Pidie Jaya di Meureudu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Peringgal